



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.367, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama

Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat: B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
 2. a. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Toribulu; Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Taopo; Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Balinggi; Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Parigi Barat; Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Siniu; Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomini; Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kasimbar; Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Mepanga; Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Bolanu Lambudu; Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Torue; Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Tinombo Selatan; dan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Parigi Selatan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Gadung, Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Tiloan;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Banawa Selatan; Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Kecamatan Dolo Selatan; dan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanantovea, dan Kecamatan Banawa Tengah;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Wita Ponda, Kecamatan Bumi Raya/Bumi Harapan, dan Kecamatan Mamo Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 27 (dua puluh tujuh) wilayah Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini:
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tatalaksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- KETIGA : Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.